



PEMERINTAH KOTA BLITAR
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Jawa No.64B Telp (0342) 814119, e-mail : dpmptsp@blitarkota.go.id
BLITAR

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Penanggung Jawab : RINA ARIYANI
Nama Lembaga : SPS MELATI IV
Alamat Lembaga : Jl. Semeru Barat No.140 RT.01 RW.06
Kelurahan : Kauman
Kecamatan : Kepanjenkidul
Kota : Blitar
Jenis Pendidikan /Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS)

Untuk Menyelenggarakan

SPS MELATI IV

Lokasi : Jl. Semeru Barat No.140 RT.01 RW.06 Kelurahan
Kauman Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Penanggung Jawab : RINA ARIYANI
Nomor : 503/00039/410.106.3/PNF/2024
Masa Berlaku : 09 September 2024 sampai dengan 09 September 2027



Dikeluarkan
Pada tanggal : 30 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar



HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.197504091996021002



PEMERINTAH KOTA BLITAR
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Jawa No.64B Telp (0342) 814119, e-mail : dpmptsp@blitarkota.go.id
BLITAR

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00039/410.106.3/PNF/2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR**

- Menimbang : Pemohon Sdr. RINA ARIYANI sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 tahun 2010.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
Nomor : 100.3.12/15/410.101.4/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : SPS MELATI IV
Jenis Pendidikan / Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS)
Alamat Lembaga : Jl. Semeru Barat No.140 RT.01 RW.06
Kelurahan : Kauman
Kecamatan : Kepanjenkidul
Kota : Blitar
Penanggung Jawab : RINA ARIYANI
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan

Pada tanggal : 30 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar



HERU EKO PRAMONO, S.STP.,M.M.

Pembina Utama Muda
NIP.197504091996021002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.